

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
 Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 491-495
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730206>

Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Ulfi Nabilah Nafsah¹, Rasikhul Islam²

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam

*Email nabilanafsah@gmail.com¹

Abstrak

Pembaruan nikah (*tajdid an-nikah*) adalah mengulangi pelaksanaan akad nikah dengan pernikahan yang sudah sah menurut syara' yang kemudian dengan maksud berhati-hati sehingga dilaksanakan akad nikah kembali. Salah satu masyarakat yang melakukan pembaruan nikah yakni masyarakat Semambung Wonoayu Sidoarjo. Dan dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan *tajdid an-nikah*. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya pembaruan nikah di Semambung Sidoarjo dan bagaimana hukum implementasi pembaruan nikah yang terjadi di Semambung Sidoarjo perspektif hukum islam undang-undang 1974. Jenis penelitian ini adalah (*field research*) penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil dari penelitian maka implementasi pembaruan nikah yang terjadi di Semambung Wonoayu Sidoarjo merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai jalan untuk memperkuat hubungan rumah tangga dan menciptakan keharmonisan rumah tangga tersebut, sehingga *tajdid an-nikah* yang ditinjau dalam prespektif hukum islam dan hukum positif adalah boleh dilakukan. Dengan alasan bahwa *tajdid an-nikah* tersebut bertujuan untuk memperbaharui akad bukan untuk membuat atau memulai akad yang baru. Akibat hukumnya adalah akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena *tajdid* akad iti tidak memfaskh akad yang pertama melainkan hanya memperbaharui akad saja. Pembaruan nikah tersebut dilakukan sebagai bentuk (*ikhthiyath*) dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan undang-undang 1974 sehingga islam tidak melarang adanya pembaruan nikah tersebut.

Kata kunci : Tajdid, Pembaruan, Nikah.

Article Info

Received date: 20 June 2024

Revised date: 30 June 2024

Accepted date: 05 July 2024

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Setiap manusia sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya. (Kemenag RI 2017 : 59)

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia yang memiliki tujuan mulia : menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (suami istri) dari jeniismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum/21) (Kemenag RI 2017 : 59)

Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan dalam hadistnya yang artinya : “Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku”. Hadits tersebut menetapkan kepada seluruh umat muslim di dunia agar lebih memperhatikan syariat yang telah diajarkan oleh Rosululloh tentang pernikahan yang memiliki nilai filosofis. (Kemenag RI 2017 : 4)

Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun bagi warga negara. Tujuan pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk melaksanakan sunnah Rosul dan menyempurnakan agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. (Kemenag RI 2017 : 4)

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan wajib diiringi dengan pencatatan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan yang satu dengan yg lain, maka bisa dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang ikut menentukan sahnyanya suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sementara menurut pendapat yang lain pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat sahnyanya perkawinan, akan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sah tidaknya perkawinan dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan. Kegiatan pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menegaskan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan menjadi jelas, baik untuk yang bersangkutan ataupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu juga dengan semua akibat yang muncul dari perkawinan yang tidak dicatat itu. (Aprizal Husni 2021 : 4)

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melakukan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti bahwa telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa saja di hadapan hukum. Namun sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. (Muhammad Hilmi Fauzi 2018 : 539)

Fenomena dalam pernikahan yang terjadi dalam umat Islam begitu banyak dan beragam, seperti kasus perceraian, poligami, kasus KDRT bahkan yang lebih uniknyanya lagi seperti kasus pembaruan pernikahan/nganyari nikah/bangun nikah yang disebut juga dengan istilah *Tajdid an-nikah*. Munculnya keinginan untuk melakukan *Tajdid an-nikah* salah satunya adalah disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang suami isteri kalau-kalau ada terucap kata-kata talak walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak, sehingga hal ini telah menjadi alternatif masyarakat desa Semambung kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo sebagai cara agar lebih berhati-hati.

Permasalahan pembaruan nikah ini bisa ditemui dalam beberapa keluarga yang memiliki problem rumit. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesiapan dari kedua pihak sehingga ketika menghadapi suatu masalah mereka rentan menggunakan emosi. Keadaan emosi yang meluap-luap akan berakibat buruk seperti perbincangan antara suami istri yang tidak pantas akan terucap jadi terucap dikarenakan emosi. Permasalahan seperti ini yang mendasari hubungan pernikahan menjadi renggang. Setelah terjadi permasalahan tersebut salah satu dari mereka ingin memperbaiki hubungan pernikahannya dan mereka berdua menyetujui. Maka akan dilakukan pembaruan nikah yang akan

dihadiri penghulu yang akan memimpin pernikahan dan disaksikan oleh salah satu dari keluarga mereka ataupun keluarga dari keduanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. Dengan judul **“Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”**.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar mengetahui informasi yang lebih jelas dan valid. Dimana pada hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Ada beberapa tahap yang dilakukan dengan menyusun program penyuluhan agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah.

1. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama Observasi merupakan pengamatan langsung terkait objek yang diteliti. Seperti mengamati pelaksanaan pembaruan nikah oleh masyarakat Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembaruan nikah.
2. Pertemuan Kedua . Pertemuan kedua Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Dengan mewawancarai beberapa warga wonoayu yang melakukan pembaruan nikah.
3. Pertemuan Ketiga . Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data, dengan mengumpulkan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya pembaruan nikah di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo

Pernikahan ditunjukkan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, anak-anak beserta keluarga dan juga untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan syariat yang ada.

- a. Faktor Berpisah (Bukan karena bercerai). Masyarakat Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo melakukan pembaruan nikah salah satunya adalah karena mereka telah berpisah. Namun berpisah disini bukanlah sebuah perceraian, akan tetapi karena sang istri yang merajuk dan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan adanya suatu permasalahan. Dan ketika sang suaminya telah mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya, maka mereka memutuskan untuk melakukan *tajdi an-nikah* guna untuk memperbaiki hubungan mereka agar lebih harmonis dan lebih baik lagi untuk kedepannya.
- b. Faktor Penolak Balak. Pasangan suami istri yang melakukan pembaruan nikah dikarenakan sebagai penolak balak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tajdid an-nikah di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Karena pada saat tanggal pernikahan mereka dahulu menurut perhitungan jawa, bukanlah hari yang baik untuk dilangsungkannya pernikahan. Dan menurut orang jaman dahulu jika tetap dilangsungkannya pernikahan maka akan ada musibah yang melanda rumah tangga tersebut. Maka pasangan ini pun memutuskan untuk melakukan *tajdi an-nikah* agar rumah tangganya jauh dari balak dan musibah.
- c. Faktor Pertengkaran. Selanjutnya ada juga pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya lantaran faktor pertengkaran. Disebabkan karena pertengkaran yang membuat meledaknya emosi pasangan suami istri tersebut sehingga terdapat kata-kata kasar yang tidak berkenan dihati. Maka mereka memutuskan untuk melaksanakan *tajdid an-nikah* sebagai wujud kehati-hatian apabila terdapat kata-kata yang dapat menyakiti hati dan mereka juga mempercayai jika *tajdid an-nikah* juga dapat memperlancar datangnya rizki.
- d. Faktor Adat. Faktor adat ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaruan nikah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Apabila umur pernikahan

dirasa sudah lama, maka dianjurkan untuk melakukan *tajdid an-nikah*, agar cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh bahwa hampir setiap pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdid an-nikah* ini dikarenakan rumah tangga yang sebelumnya kurang harmonis dan ingin mengembalikan ketentraman rumah tangga seperti pada awal pernikahan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tajdid an-nikah* yang terjadi di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka tidak ada hal yang menyimpang yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama islam. Diantara sebab-sebab tersebut, maka *tajdid an-nikah* dianjurkan agar dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka supaya kehidupan rumah tangga yang mereka jalani akan lebih baik lagi nantinya.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang tahun 1974 Tentang Implementasi Pembaruan Nikah di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Seperti yang telah diketahui bahwa para ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum islam yakni, Al-Qur'an dan Sunnah serta *maqasid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah adat atau *urf*. Secara umum hukum islam menerima adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syari'at. Kegiatan *ngenyari nikah* yang terjadi di desa Semambung Wonoayu Sidoarjo ini merupakan suatu pilihan bagi pasangan suami istri untuk memperbaharui pernikahannya. Penerapan adat istiadat ini tidak lepas dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkan. Dengan demikian pertimbangan masalah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu permasalahan. Masalah merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i dan tidak adanya dalil yang menunjukkan atas penolakannya. Dalam menggunakan masalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya perbedaan antara masalah dan dorongan hawa nafsu bisa dibedakan. Syarat tersebut yakni :

- 1.) Masalah haqiqi bukan dugaan semata dan bertujuan agar pembentukan hukum masalah tersebut bisa direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
 - 2.) Masalah bersifat umum
 - 3.) Masalah yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'.
- (Novan Sultoni Latif 2008 : 64).

Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melaksanakan tradisi ini, maka peneliti menemukan bahwa tradisi *tajdid an-nikah / bangun nikah / ngenyari nikah* ini tidak bertentangan dengan syari'at dengan kata lain adat /*urf* ini termasuk *urf shahih* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nash dan berlaku menjadi pedoman dalam masyarakat yang bersifat umum.

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*menolak mudharat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat*”. (Novan Sultoni Latif 2008 : 64)

Jadi penerapan pembaruan nikah dalam pandangan ulama hukum islam ini adalah diperbolehkan. Pembaruan nikah tersebut yakni sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghilangkan rasa was-was dan menjadi penguat untuk pernikahannya yang pertama.

Pembaruan nikah dalam hukum positif tidak diatur secara jelas. Akan tetapi, dijelaskan secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembaruan nikah itu tidak perlu dilakukan apabila sudah sah menurut hukum.

Hasil dari penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan pembaruan nikah (*tajdid an-nikah*) yang terjadi di desa Semambung kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yang ditinjau dalam prespektif Hukum Islam maupun Undang-Undang tahun 1974 adalah sah. Dengan adanya syarat pembaruan nikah yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menguatkan pernikahan yang pertama.

SIMPULAN

Dari Hasil Penelitian yang berhasil di kumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa : Faktor penyebab terjadinya *tajdid an-nikah* di Desa Semambung diantaranya yakni dikarenakan faktor berpisah, faktor penolak balak, faktor pertengkaran dan faktor adat. Hampir setiap pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdid an-nikah* ini dikarenakan rumah tangga yang sebelumnya kurang harmonis dan ingin mengembalikan ketentraman rumah tangga seperti pada awal pernikahan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tajdid an-nikah* yang terjadi di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka tidak ada hal yang menyimpang yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama islam. Masyarakat di Desa Semambung sudah lama melakukan tradisi *tajdid an-nikah*, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan dan siapa orang yang pertama kali melaksanakan tradisi tersebut

Implementasi pembaruan nikah di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo adalah boleh dilakukan. Dengan alasan bahwa *tajdid an-nikah* tersebut bertujuan untuk memperbaharui akad dan bukan untuk membuat akad yang baru. Akibat hukumnya akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena *tajdid* akad hanya untuk memperbarui akad, bukan untuk memfasakh akad yang pertama. Kegiatan *tajdid an-nikah* tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiyath (kehati-hatian). Pembaruan nikah ini tidak bertentangan dengan hukum islam, sehingga islam tidak melarang adanya kegiatan tersebut. Sedangkan *tajdid an-nikah* menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni tidaklah perlu melakukan pernikahan 2 kali. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembaruan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diperbolehkan., karena tidak ada undang-undang yang melarang tentang pengulangan nikah. *Tajdid an-nikah* yang terjadi di Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sehingga Undang-Undang pun mengembalikan hukum tersebut kepada masyarakat. Selama kebiasaan itu berdampak baik dan tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka kegiatan pembaruan nikah tersebut adalah boleh.

REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Al-Mashri, Syaikh. Muhammad. (2010). Bekal Pernikahan (Vol. 1). Jakarta: Qisthi Pres.
- Arikunto, Suharsimi. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Vol. 7). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusumo, Hilman. (1977). Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni.
- Hasan, Ali. (2006). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja.
- Hasan, M. Ali. (2016). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Vol. 2). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Aeni, Farhatul. (2015). Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan KHI dan Ulama' Astanajapura (studi kasus di desa Astamajapura, kecamatan Astanajapura, kabupaten Cirebon).
- Humairoh. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Beikeirja Seibagai TKI (Studi Kasus Deisa Teras Bandung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang).
- Nafiik, Mohammad. (2016). Feinomeina Tajdiid An-Niikah dii Keilurahan Ujung Keicamatan Semampir Kodya Surabaya, 163.
- Saili, Nurhayatii. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Waleinrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan).